



BUPATI KLUNGKUNG

Semarang, 17 Agustus 2021

Kepada

- Yth. 1. Kepala Instansi Vertikal
di Kabupaten Klungkung
2. Para Kepala Perangkat
Daerah Kabupaten
Klungkung
 3. Direktur BUMN/BUMD
di Kabupaten Klungkung
 4. Bendesa MDA Kabupaten
Klungkung
 5. Ketua PHDI Kabupaten
Klungkung
 6. Perbekel Se-Kabupaten
Klungkung
 7. Pelaku Perjalanan Dalam
Negeri (PPDN); dan
 8. Pelaku Usaha, Pengelola,
Penyelenggara atau
Penanggung jawab
Tempat dan Fasilitas
Umum di Kabupaten
Klungkung

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 411/816/ BPBD

TENTANG

PEPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
(PPKM) LEVEL 4 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DALAM TATANAN
KEHIDUPAN ERA BARU DI KABUPATEN KLUNGKUNG

Berdasarkan:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali;
2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru;

3. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru; dan
4. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali.
5. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali.
6. Surat Edaran Bupati Klungkung Nomor 411/778/BPBD tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Kabupaten Klungkung

Memperhatikan:

1. Penularan Covid-19 di Kabupaten Klungkung masih cukup tinggi; dan
2. Semakin pentingnya bagi semua pihak untuk menjaga kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi masyarakat.

Memutuskan:

1. Memperpanjang Surat Edaran Bupati Klungkung Nomor 411/725/BPBD tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Kabupaten Klungkung;
2. Edaran ini mulai berlaku pada hari Selasa, tanggal **17 Agustus 2021** sampai dengan Senin, tanggal **23 Agustus 2021**.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas dukungan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 17 Agustus 2021

BUPATI KLUNGKUNG,

I. NYOMAN SUWIRTA



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Bali di Denpasar
2. Ketua DPRD Provinsi Bali
3. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung
4. Ketua FKUB Kabupaten Klungkung